



**PIDATO KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA RAPAT PARIPURNA PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD DAN
PENANDATANGANAN NOTA PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
RANPERDA RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045
SENIN, 17 MARET 2025**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
- YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUADAN REKAN-REKAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN
OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
- YTH. TENAGA AHLI, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan Penetapan Keputusan DPRD dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Senin tanggal 17 Maret 2025 dengan Penetapan Keputusan DPRD dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

.....(Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Peraturan Tata Tertib, bahwa rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Membacakan Daftar Kehadiran Anggota Berdasarkan Fraksi-Fraksi

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah melebihi 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD, maka kourum telah terpenuhi dan rapat paripurna ini telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Sebagaimana yang kitaketahuibersama, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, DPRD dalam hal ini diwakili oleh Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang merupakan perubahan atau pengganti dari RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012.

Perubahan dan pembentukan RTRW Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 bertujuan untuk menyiapkan struktur dan pola ruang wilayah di Provinsi Sumatera Barat untuyk 20 (dua puluh) tahun kedepan,

dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang sejahtera, berkeadilan dengan mengedepankan pembangunan antar sektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan dan optimalisasi ekonomi kawasan serta memberikan kemudahan masuknya investasike Sumatera Barat yang selama ini menjadi salah satu hambatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 tidaklah mudah, oleh karena perlu di selaraskan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yang telah ada sebelumnya, yaitu RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, RIPDA, RUED, PL2B, Rencana Pengembangan Kawasan Industri serta RTRW Kabupaten dan Kota yang sebagian sudah menetapkan RTRW dan mendapatkan persetujuan substansinya sebelum RTRW Provinsi Sumatera Barat ini di tetapkan.

Disamping itu, dalam penyusunan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 perlu adanya kajian dan perencanaan yang matang terhadap kebutuhan ruang dan wilayah untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan yang sejalan

dengan perkembangan kehidupan masyarakat, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta tantangan yang akan dihadapi terjait dengan permasalahan tata ruang dan wilayah ini.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan, Panitia Khusus DPRD bersama OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dapat merampungkan lanjutan pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang substansi dibahas oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Untuk itu, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Panitia Khusus yang telah menyelesaikan tugasnya dalam pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Sebelum hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna ini, diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan pendapat akhir Fraksinya terhadap hasil pembahasan Ranperda RTRW tersebut.

Dalam pendapat akhir tersebut, Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menyetujui Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilanjutkan pembahasannya pada tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dan disamping itu, Fraksi-Fraksi juga memberikan catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait dalam pelaksanaan RTRW Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diakhir masa tugasnya Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam

rapat paripurna. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, pada Rapat Paripurna ini Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda RTRW tersebut.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus kami persilahkan.

.....

Penyampaian Laporan Panitia Khusus RTRW

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ?

..... (ketukanpalu 1 x 0

Terimakasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap hasil pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018, persetujuan DPRD terhadap Ranperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama ini yang ditandatangani nanti oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota
Persetujuan Bersama Ranperda RTRW 2025-2045

.....

Terimakasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud diberi Nomor : ... /SB/2025 tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang RTRW

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, maka acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat.

Untu kitu, kepada Pimpinan DPRD dan Sdr. Gubernur kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....

Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama

.....

Dengan telah ditandatanganinya Nota Persetujuan Bersama oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Barat, maka acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir /Sambutan Sdr. Gubernur.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan menyampaikan sambutannya terhadap hasil pembahasan

Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

.....
Penyampaian Pendapa Akhir/SambutanG ubernur
.....

RapatParipurna Yang kami Hormati;

Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menetapkan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Ini merupakan sebuah karya besar untuk menyiapkan struktur dan pola ruang di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang akan diisi dengan program-program pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Oleh sebab itu, penetapan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ini perlu kita syukuri bersama dan kita awasi pula pelaksanaannya bersama-sama.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah

diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dilakukan evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyampaikan Ranperda RTRW ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk evaluasi dan Ranperda ini dapat pula ditetapkan dan dilaksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna ini ditutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, dengan agenda Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, secara resmi kami tutup.

*Terimakasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wassalam'mualikum wr.wb*